



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Kamis** tanggal **02 Agustus 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap : -----

1. **DAHLIA Binti MUHAMMAD TAHIR**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Menikah, bertempat tinggal di Dusun Campadidie Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 45/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk. tanggal 02 Juli 2018, diwakili oleh kuasanya yakni : -----
LUKMAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Bulukumba, beralamat di Jalan Cendana Nomor 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

2. **MUALLIMAH Binti HALIM**, lahir di Bulukumba, 10 Januari 1957, umur 61 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Campadidie Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 62/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk. tanggal 25 Juli 2018, diwakili oleh kuasanya yakni : -----
 1. **TAHIRUDDIN, SH., MH.**; -----
 2. **HENDRA WAHYUDI, SH.**; -----Keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan berkantor di Jalan Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN Blk.,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku pihak Pertama dan Tergugat selaku pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa berada dalam status *quo*; -----
2. Bahwa objek sengketa dijual oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua atas persetujuan kedua belah pihak dan hasil dari penjualan tersebut dibagi dua; -----
3. Bahwa selama objek sengketa belum terjual maka hasil dari objek tersebut tetap dinikmati/diambil oleh Pihak Kedua; -----
4. Bahwa semua pohon Jati di atas objek sengketa ditebang dan diambil oleh Pihak Kedua; -----
5. Bahwa Lokasi Pekuburan dijadikan tempat pekuburan keluarga kedua belah pihak; -----
6. Kesepakatan ini dibuat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun; -----

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebarang-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagai mana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut; -----

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) kedua belah pihak tersebut di atas; -----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut; -----
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.,** selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jamaluddin, SH.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **Sera Achmad, SH., MH.**

Yusti Cinianus Radjah, SH.

2. **Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	416.000,00

Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)